



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno;
Tempat lahir : Raha;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 30 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Baruga, RT.13 RW.05, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
II. Nama lengkap : Fendi alias Andi bin Rahman;
Tempat lahir : Makassar (Jeneponto);
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 15 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bonto Duri 7, RT.06 RW.07, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno dan Terdakwa Fendi alias Andi Bin Rahman secara bersama-sama ditangkap pada tanggal 21 April 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alfian Silondae, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Adin Konawe Selatan berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 24/Pen.Pid/2021/PN Andoolo tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 23 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno dan Terdakwa II Fendi alias Andi bin Rahman bersalah melakukan tindak pidana *"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa II Fendi alias Andi bin Rahman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) sachet yang diduga narkoba jenis shabu dengan rincian sbb:

Sachet I 1,03 gram

Sachet II 1,05 gram

Sachet III 1,02 gram

Sachet IV 0,71 gram

Sachet V 0,36 gram

Sachet VI 0,69 gram

Sachet VII 0,37 gram

- 2 (dua) buah bong;

- (satu) buah tutup bong;

- 4 (empat) buah sachet kosong;

- 1 (satu) buah Dos Merk Xiaomi Redmi;

- 3 (tiga) buah pirex kaca;

- 2 (dua) buah sendok pipet;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan No.

Sim Card 082341669759.

(Dirampas untuk dimushakan)

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan No. Sim Card 085255388587.

(Dikembalikan kepada terdakwa FENDI Alias ANDI)

- 1 (satu) unit mobil truck merek HINO Dutro warna Hijau dengan No. Pol: DT 9316 BE

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu an. MARWAN NAIM, S.Sos)

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya TIDAK SEPENDAPAT DENGAN JPU atas lamanya dan penerapan pasal dalam hukuman para Terdakwa. Para Terdakwa lebih tepat dikenakan Dakwaan Ketiga atau Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena para Terdakwa sebagai pemakai shabu. Penasihat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA bagi para Terdakwa dengan alasan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

2. Para Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Para Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno dan Terdakwa II Fendi alias Andi bin Rahman, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.10 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Poros Kendari-Andoolo di Desa Woworungga, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ➤ Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pengawasan, dan dengan bantuan informan yang memberikan informasi Terdakwa I Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno yang sedang mengendarai mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9316 BE bersama dengan Terdakwa II Fendi alias Andi bin Rahman, melintasi Jalan Poros Kendari-Andoolo di Desa Woworungga, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Petugas Kepolisian menangkap para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan, dari hasil penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih Nomor Simcard 085255388587, 7 (tujuh) saset



Narkotika jenis sabu berat bruto 4,96 (empat koma sembilan enam) gram dengan rincian : Saset I 1,03 (satu koma nol tiga) gram, saset II 1,05 (satu koma nol lima) gram, saset III 1,02 (satu koma nol dua) gram, saset IV 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, saset V 0,36 (nol koma tiga enam) gram, saset VI 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan saset VII 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang ditemukan di tempat dos *handphone* Xiaomi dan perseneling mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9316 BE, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru nomor *simcard* 082341669759;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan Cabang Kendari Nomor : 8985/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 17928/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,123 gram (nol koma satu dua tiga) gram dan barang bukti nomor : 17929/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram (nol koma nol dua dua) gram milik Terdakwa Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno, dkk adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa dalam permufakatan jahat dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, jenis sabu (Metamfetamina) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno dan Terdakwa II Fendi alias Andi bin Rahman, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.10 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Poros Kendari-Andoolo di Desa Woworungga, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pengawasan, dan dengan bantuan informan yang memberikan informasi Terdakwa I Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno yang sedang mengendarai mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9316 BE bersama dengan Terdakwa II Fendi alias Andi bin Rahman, melintasi Jalan Poros Kendari-Andoolo di Desa Woworungga, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Petugas Kepolisian menangkap para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan, dari hasil penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung GRAND Prime warna putih nomor *simcard* 085255388587, 7 (tujuh) saset Narkotika jenis sabu berat bruto 4,96 (empat koma sembilan enam) gram dengan rincian : Saset I 1,03 (satu koma nol tiga) gram, Saset II 1,05 (satu koma nol lima) gram, Saset III 1,02 (satu koma nol dua) gram, Saset IV 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, Saset V 0,36 (nol koma tiga enam) gram, Saset VI 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan Saset VII 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang ditemukan di tempat dos *handphone* Xiaomi dan perseneling mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9316 BE, 2 (duah) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru nomor *simcard* 082341669759;
- Bahwa 7 (tujuh) saset Narkotika jenis sabu berat bruto 4,96 (empat koma sembilan enam) gram dititipi kepada para Terdakwa dari Sdr. WAHID (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan Cabang Kendari Nomor : 8985/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 17928/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,123 gram (nol koma satu dua tiga) gram dan barang bukti nomor : 17929/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram (nol koma nol dua dua) gram milik Terdakwa Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno, dkk adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa dalam percobaan dan permufatan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, jenis sabu (*Metamfetamina*) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno dan Terdakwa II Fendi alias Andi bin Rahman, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.10 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Poros Kendari-Andoolo di Desa Woworunga, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan pengawasan, dan dengan bantuan informan yang memberikan informasi Terdakwa I Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno yang sedang mengendarai mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9316 BE bersama dengan Terdakwa II Fendi alias Andi bin Rahman, melintasi Jalan Poros Kendari-Andoolo di Desa Woworunga, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, Petugas Kepolisian menangkap para Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan, dari hasil penggeledahan, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Prime warna putih nomor *simcard* 085255388587, 7 (tujuh) saset Narkotika jenis sabu berat bruto 4,96 (empat koma sembilan enam) gram dengan rincian : Saset I 1,03 (satu koma nol tiga) gram, saset II 1,05 (satu koma nol lima) gram, saset III 1,02 (satu koma nol dua) gram, saset IV 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, saset V 0,36 (nol koma tiga enam) gram, saset VI 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan saset VII 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram yang ditemukan di tempat dos *handphone* Xiaomi dan perseneling mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9316 BE, 2 (duah) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru nomor *simcard* 082341669759;

- Bahwa para Terdakwa sebelum ditangkap Petugas Kepolisian sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di bawah kolong mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9316 BE;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Kendari pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa sampel darah dan urine milik Terdakwa Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno, dkk adalah **benar** mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I jenis Sabu nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Para Terdakwa dalam penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, jenis sabu (*Metamfetamina*) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARDAN MUSRAM, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.10 WITA, bertempat di Jalan Poros Kendari-Andoolo di Desa Wowonggura, Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Tim Resnarkoba Polres Konawe Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Kendari-Andoolo akan melintas 1 (satu) unit mobil truk HINO Dutro warna hijau yang diduga membawa narkotika jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui identitas kendaraan yang diduga membawa narkotika jenis shabu melintas di Jalan Poros Kendari Andoolo, Desa Wawonggura Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI KUSTANTO dan Terdakwa FENDI;
- Bahwa pada saat ditangkap, para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi bersama Sdr.Iwan Budi Prasetya, Sdr.Brojo Bumi Abinowo, Sdr.Rudianto, Sdr.Muh. Ridul, Sdr.Husain dan Sdr.Awaluddin yang dipimpin oleh Kasatnarkoba Polres Konawe Selatan;
- Bahwa kami melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Kapolres Konawe Selatan Nomor Sprint/215/IV/Res.4/ 2021 tanggal 15 April 2021 berlaku sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit Hp Merk samsung Grand Prime warna putih dengan No. Sim Card 085255388587;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl



- 2) 7 (tujuh) saset narkotika jenis shabu dengan rincian sbb: saset I 1,03 gram saset II 1,05 Gram Saset III 1,02 Gram Saset IV 0,71 gram saset V 0,36 gram saset VI 0,69 gram saset VII 0,37 gram;
- 3) 2 (dua) buah bong;
- 4) 1 (satu) buah tutup bong;
- 5) 4 (empat) buah saset kosong;
- 6) 1 (satu) buah Dos HP Merk Xiaomi Redmi;
- 7) 3 (tiga) buah pirex kaca;
- 8) 2 (dua) buah sendok pipet;
- 9) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759;
- 10) 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi: DT 9316 BE;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587 diakui milik Terdakwa Fendi, 7 (tujuh) saset Narkotika jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut: Saset I 1,03 gram, saset II 1,05 gram, saset III 1,02 gram, saset IV 0,71 gram, saset V 0,36 gram, saset VI 0,69 gram, saset VII 0,37 gram, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759, diakui milik Terdakwa Hendri sedangkan 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi: DT 9316 BE adalah milik Sdr.Marwan Naim yang dibawa/dioperasikan oleh Terdakwa Hendri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hendri, Narkotika jenis shabu tersebut, 2 (dua) saset adalah milik Terdakwa Hendri yang dibeli dari Sdr.Wahid dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 5 (lima) saset lainnya adalah milik Sdr.Wahid yang dititipkan kepada Terdakwa Hendri untuk seseorang di Bombana namun Terdakwa Hendri belum mengetahui identitas orang tersebut, nanti setelah tiba di Bombana baru Sdr.Wahid menghubungi orang tersebut untuk mengambil shabu dari Terdakwa Hendri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hendri, narkotika tersebut ia peroleh dengan cara menghubungi terlebih dahulu Sdr.Wahid untuk memesan shabu kemudian Terdakwa membuat janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di suatu tempat, lalu Terdakwa dan Sdr.Wahid bertemu untuk bertransaksi shabu dengan cara tabrak tangan;

- Bahwa yang memesan shabu melalui Sdr.Wahid adalah Terdakwa Hendri;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, Terdakwa Fendi tidak pernah membeli shabu melalui Sdr.Wahid;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hendri, ia sudah sering membeli shabu melalui Sdr.Wahid;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hendri, shabu tersebut ia konsumsi sendiri dan tidak pernah dijual atau diberikan kepada orang lain;
- Bahwa pada saat ditangkap, para Terdakwa sedang mengendarai mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi: DT 9316 BE;
- Bahwa mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan No Pol: DT 9316 BE yang sedang jalan tersebut lalu kami berhentikan;
- Bahwa mobil tersebut sedang dikemudikan Terdakwa Fendi;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, sopir tetap mobil tersebut adalah Terdakwa Hendri sedangkan Terdakwa Fendi hanya membantu Terdakwa Hendri;
- Bahwa 4 (empat) saset shabu (dua saset diantaranya milik Terdakwa Hendri) dan 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet ada dalam dos *handphone* merek Xiaomi Redmi yang disimpan di atas *dashboard* mobil sedangkan 3 (tiga) shacet shabu disimpan di perseneling mobil dan dibungkus tissu;
- Bahwa Terdakwa Fendi hanya ikut mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa Hendri;
- Bahwa sampai saat ini Sdr.Wahid masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa mobil truk yang dibawa para Terdakwa tidak ada muatannya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587 dan 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr.Wahid ketika melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa keuntungan yang diperoleh para Terdakwa kalau shabu sebanyak 5 (lima) saset sudah diterima di Bombana;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587, 7 (tujuh) saset yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut: Saset I 1,03 gram, saset II 1,05 gram, saset III 1,02 gram, saset IV 0,71 gram, saset V 0,36 gram, saset VI 0,69 gram, saset VII 0,37 gram, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759, dan 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan No Pol: DT 9316 BE, Saksi mengaku kenal dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa;

- Bahwa sampel urine dan darah para Terdakwa telah diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara Kendari dengan hasil positif Metamfetamina sedangkan narkotika jenis shabu dengan berat total kurang lebih 0,4672 gram (kode BB01) telah diperiksa dan diuji di Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Kami melakukan pengintaian selama 2 (dua) hari sebelum para Terdakwa ditangkap;

- Bahwa waktu ditangkap, para Terdakwa belum melakukan transaksi;

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, sesaat sebelum ditangkap, mereka sudah mengonsumsi shabu di bawah (kolong) mobil truk;



- Bahwa ada warga yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa, diantaranya yaitu Sdr.Muh. Aspar;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.10 WITA, bertempat di Jalan Poros Kendari-Andoolo di Desa Wowonggura, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Tim Resnarkoba Polres Konawe Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Kendari-Andoolo akan melintas 1 (satu) satu unit mobil truk HINO Dutro warna hijau yang di duga membawa narkotika jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui identitas kendaraan yang diduga membawa narkotika jenis shabu melintas di Jalan Poros Kendari Andoolo, Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendri Kustanto dan Terdakwa Fendi;
- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Saksi bersama Sdr.Iwan Budi Prasetya, Sdr.Brojo Bumi Abinowo, Sdr.Mardan Musram, Sdr.Muh. Ridul, Sdr.Husain dan Sdr.Awaluddin dengan dipimpin oleh Kasatnarkoba Polres Konawe Selatan;
- Bahwa kami melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Kapolres Konawe Selatan Nomor Sprint/215/IV/Res.4/ 2021 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 berlaku sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu:

- 1) 1 (satu) unit Hp Merk samsung Grand Prime warna putih dengan No. Sim Card 085255388587;
- 2) 7 (tujuh) saset narkotika jenis shabu dengan rincian sbb: saset I 1,03 gram saset II 1,05 Gram Saset III 1,02 Gram Saset IV 0,71 gram saset V 0,36 gram saset VI 0,69 gram saset VII 0,37 gram;
- 3) 2 (dua) buah bong;
- 4) 1 (satu) buah tutup bong;
- 5) 4 (empat) buah saset kosong;
- 6) 1 (satu) buah Dos HP Merk Xiaomi Redmi;
- 7) 3 (tiga) buah pirex kaca;
- 8) 2 (dua) buah sendok pipet;
- 9) 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759;
- 10) 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi: DT 9316 BE;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587 diakui milik Terdakwa Fendi, 7 (tujuh) saset Narkotika jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut: Saset I 1,03 gram, saset II 1,05 gram, saset III 1,02 gram, saset IV 0,71 gram, saset V 0,36 gram, saset VI 0,69 gram, saset VII 0,37 gram, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759, diakui milik Terdakwa Hendri sedangkan 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi: DT 9316 BE adalah milik Sdr.Marwan Naim yang dibawa/dioperasikan oleh Terdakwa Hendri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hendri, Narkotika jenis shabu tersebut, 2 (dua) saset adalah milik Terdakwa Hendri yang dibeli dari Sdr.Wahid dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 5 (lima) saset lainnya adalah milik Sdr.Wahid yang dititipkan kepada Terdakwa Hendri untuk seseorang di Bombana namun

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl



Terdakwa Hendri belum mengetahui identitas orang tersebut, nanti setelah tiba di Bombana baru Sdr.Wahid menghubungi orang tersebut untuk mengambil shabu dari Terdakwa Hendri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hendri, narkoba tersebut ia peroleh dengan cara menghubungi terlebih dahulu Sdr.Wahid untuk memesan shabu kemudian Terdakwa membuat janji bertemu di suatu tempat, lalu Terdakwa dan Sdr.Wahid bertemu untuk bertransaksi shabu dengan cara tabrak tangan;

- Bahwa yang memesan shabu melalui Sdr.Wahid adalah Terdakwa Hendri;

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, Terdakwa Fendi tidak pernah membeli shabu melalui Sdr.Wahid;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hendri, ia sudah sering membeli shabu melalui Sdr.Wahid;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hendri, shabu tersebut ia konsumsi sendiri dan tidak pernah dijual atau diberikan kepada orang lain;

- Bahwa pada saat ditangkap, para Terdakwa sedang mengendarai mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi: DT 9316 BE;

- Bahwa mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan No Pol: DT 9316 BE yang sedang jalan tersebut lalu kami berhenti;

- Bahwa mobil tersebut sedang dikemudikan Terdakwa Fendi;

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa sopir tetap mobil tersebut adalah Terdakwa Hendri sedangkan Terdakwa Fendi hanya membantu Terdakwa Hendri;

- Bahwa 4 (empat) saset shabu (dua saset diantaranya milik Terdakwa Hendri) dan 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet ada di dalam dos *handphone* merek Xiaomi Redmi yang disimpan di atas *dashboard* mobil sedangkan 3 (tiga) saset shabu disimpan di persneling mobil dan dibungkus tissu;

- Bahwa Terdakwa Fendi hanya ikut mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa Hendri;

- Bahwa sampai saat ini Sdr.Wahid masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO);



- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan shabu;
- Bahwa mobil truk yang dibawa para Terdakwa tidak ada muatannya (kosong);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr.Wahid ketika melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa keuntungan yang diperoleh para Terdakwa kalau shabu sebanyak 5 (lima) saset sudah diterima di Bombana;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587, 7 (tujuh) saset yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut: Saset I 1,03 gram, saset II 1,05 gram, saset III 1,02 gram, saset IV 0,71 gram, saset V 0,36 gram, saset VI 0,69 gram, saset VII 0,37 gram, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759, dan 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan No Pol: DT 9316 BE, Saksi mengaku kenal dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa sampel urine dan darah para Terdakwa telah diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara Kendari dengan hasil positif Metamfetamina sedangkan narkoba jenis shabu dengan berat total kurang lebih 0,4672 gram (kode BB01) telah diperiksa dan diuji di Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;



- Bahwa Kami melakukan pengintaian selama 2 (dua) hari sebelum para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa waktu ditangkap, para Terdakwa belum melakukan transaksi;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, sesaat sebelum ditangkap, mereka sudah mengonsumsi shabu di bawah (kolong) mobil truk;
- Bahwa ada warga yang menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa, diantaranya yaitu Sdr.Muh. Aspar;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUH.ASPAR alias ASPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 18.10 WITA, bertempat di Jalan Poros Kendari-Andoolo di Desa Wowonggura, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Sekitar pukul 18.10 WITA, Saksi dari tempat kerja menuju perjalanan pulang ke rumah. Pada saat melintas di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Saksi melihat kendaraan mobil truk yang berhenti di tengah jalan. Saksi mengira ada laka lantas, kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian ternyata bukan laka lantas namun pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pengemudi truk. Kemudian pihak kepolisian meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan pihak kepolisian melakukan pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan pihak kepolisian menemukan narkotika yang diduga shabu sebanyak 7 (tujuh) saset diantaranya di dalam dos *handphone* sebanyak 4 (empat) saset dan 3 (tiga) saset ditemukan di bagian kursi mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) saset kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,37 gram, 1 (satu) buah pirex kaca, 6 (enam) buah saset kosong, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor *simcard* 082291394133, 1 (satu) unit *handphone* merek android VIVO warna hitam dengan nomor *simcard* 08525663836, dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna pink dengan nomor *simcard* 085246085139;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana para Terdakwa memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) orang Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) orang di dalam mobil truk HINO Dutro pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 7 (tujuh) saset barang yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain untuk dipakai sendiri apakah para Terdakwa juga menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan shabu;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587, 7 (tujuh) saset yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut: Saset I 1,03 gram, saset II 1,05 gram, saset III 1,02 gram, saset IV 0,71 gram, saset V 0,36 gram, saset VI 0,69 gram, saset VII 0,37 gram, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759, dan 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan No Pol: DT 9316 BE, Saksi mengaku kenal dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gram narkoba jenis shabu yang disita dari para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pada saat para Terdakwa ditangkap dan digeledah Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 April 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ismail, S.H., M.M., Penyidik pada Polres Konawe Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 7 (tujuh) saset diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno dan Terdakwa Fendi alias Andi bin Rahman dengan berat bruto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.PP.01.01.27A.27A5.05.21.98 tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani Drs.Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari pada pokoknya menerangkan: Barang bukti 1 (satu) saset plastik BB01 berisi serbuk kristal putih dengan berat 0,4672 gram positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urin tanggal 22 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fitriani Yuslih, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokes Polda Sultra pada pokoknya menerangkan: Urin yang diambil dari Sdr.Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno dan Sdr.Fendi alias Andi bin Rahman positif mengandung APHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (METH);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hendri pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Terdakwa Hendri diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 18:10 WITA bertempat di Jalan Poros Kendari-Palangga tepatnya di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, Terdakwa Hendri memesan paket Shabu kepada Sdr.WAHID (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau paket seperempat gram. Saat itu Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi sedang singgah di Desa Aepodu karena mobil Dump Truck yang Terdakwa Hendri kendarai mogok. Terdakwa Hendri singgah istirahat untuk memperbaiki mobil tersebut sambil menelepon Sdr.Wahid agar datang menemui Terdakwa Hendri. Beberapa menit kemudian, Sdr.Wahid datang dan kami langsung bertransaksi. Saat Terdakwa Hendri memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr.Wahid hanya mengambil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja dan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan lagi kepada Terdakwa Hendri sebagai imbalan karena Sdr.Wahid akan menitip 3 (tiga) saset shabu untuk diberikan kepada temannya di Bombana. Setelah itu Terdakwa Hendri, Terdakwa Fendi dan Sdr.Wahid mengonsumsi shabu di bawah (kolong) mobil. Setelah mobil berhasil diperbaiki kemudian Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi melanjutkan perjalanan dengan membawa sebanyak 3 (tiga) saset shabu yang sebelumnya ditiptkan oleh Sdr.Wahid kepada Terdakwa Hendri untuk dibawa kepada seseorang di Bombana yang telah mentransfer uang kepada Sdr.Wahid. Sdr.Wahid akan mengirimkan nomor *handphone* orang yang akan menerima shabu tersebut setelah Terdakwa Hendri dalam perjalanan ke Bombana. Ketika Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi melintas di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, mobil kami diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Konawe Selatan kemudian dilakukan pengeledahan dan penangkapan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hendri tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Hendri ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587, 7 (tujuh) saset yang diduga narkoba jenis shabu dengan rincian: Saset I 1,03 gram, saset II 1,05 gram, saset III 1,02 gram, saset IV 0,71 gram, saset V 0,36 gram, saset VI 0,69 gram, saset VII 0,37 gram; 2 (dua) buah bong; 1 (satu) buah tutup bong; 4 (empat) buah saset kosong; 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi; 3 (tiga) buah pirex kaca; 2 (dua) buah sendok pipet; 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759; dan 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi: DT 9316 BE;
- Bahwa 3 (tiga) saset shabu adalah milik Sdr.Wahid, 1 (satu) saset shabu, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759 adalah milik Terdakwa Hendri, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587 adalah milik Terdakwa Fendi sedangkan untuk 3 (tiga) saset shabu yang disimpan di dalam perseneling mobil Terdakwa Hendri tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi: DT 9316 BE adalah milik Sdr.Marwan Naim;
- Bahwa Terdakwa Hendri membeli shabu melalui Sdr.Wahid;
- Bahwa Terdakwa Hendri sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari Sdr.Wahid;
- Bahwa yang mengemudi mobil pada saat ditangkap dan digeledah Polisi adalah Terdakwa Fendi;
- Bahwa sopir mobil tersebut yang sebenarnya adalah Terdakwa Hendri;
- Bahwa Terdakwa Fendi yang membawa/mengemudikan mobil tersebut karena Terdakwa Hendri meminta Terdakwa Fendi untuk membantu mengemudikan mobil tersebut;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Hendri sudah sering meminta Terdakwa Fendi untuk membantu mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa selain melalui Sdr.Wahid, Terdakwa Hendri pernah membeli shabu melalui orang lain yaitu melalui narapidana di Lapas Kendari namun Terdakwa Hendri tidak kenal orangnya karena hanya berhubungan melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa Hendri hanya pakai shabu sendiri dan tidak pernah menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa Hendri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, membawa atau menyimpan shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Hendri;
- Bahwa Terdakwa Hendri mengonsumsi shabu tersebut supaya tidak mengantuk kalau sedang mengemudikan mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa Hendri dan Sdr.Wahid ketika melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Hendri merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa Hendri belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Hendri sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587, 7 (tujuh) saset yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut: Saset I 1,03 gram, saset II 1,05 gram, saset III 1,02 gram, saset IV 0,71 gram, saset V 0,36 gram, saset VI 0,69 gram, saset VII 0,37 gram, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759, dan 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan No Pol: DT 9316 BE, Terdakwa Hendri mengaku kenal dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urin Terdakwa Hendri telah diuji di Laboratorium BPOM Kendari dengan hasil positif metamfetamina sedangkan serbuk kristal putih yang disita tersebut telah diperiksa dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa Fendi mengetahui pada saat Terdakwa Hendri membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr.Wahid;
- Bahwa Terdakwa Fendi tidak mengetahui kalau Sdr.Wahid menitip shabu kepada Terdakwa Hendri untuk dibawa ke Bombana;
- Bahwa Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi telah 2 (dua) kali mengosumsi shabu bersama-sama, pertama kami beli shabu dengan cara patungan sedangkan yang kedua adalah shabu milik Terdakwa Hendri yang dibeli dari Sdr.Wahid;
- Bahwa pertama kali Terdakwa Hendri mengonsumsi shabu yaitu pada tahun 2009, kemudian tahun 2011 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sebelum Terdakwa Hendri ditangkap;
- Bahwa cara mengonsumsi shabu tersebut yaitu menggunakan bong/alat hisap yang terbuat dari kaca lalu dibakar menggunakan kompor terbuat dari voil rokok dan korek gas untuk pembakarannya, selanjutnya uap/asapnya dihirup menggunakan pipet dan dilakukan secara bergiliran sampai uap/asapnya habis;
- Bahwa ada warga yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Hendri;
- Bahwa saat ditangkap, mobil yang dikemudikan Terdakwa Fendi belum ada muatannya;
- Bahwa Sdr.Wahid memberikan potongan harga kepada Terdakwa Hendri pada saat membeli 1 (satu) paket shabu seperempat gram sebagai imbalan mengantarkan paket shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang diberikan kepada orang yang telah memesan shabu tersebut di Bombana;

2. Terdakwa Fendi alias Andi bin Rahman

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 April sekitar pukul 18:10 WITA bertempat di Jalan Poros Kendari-Palangga tepatnya

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, Terdakwa Hendri menghubungi Terdakwa Fendi untuk membantu mengemudikan mobil truk karena ada muatan gabah di Bombana. Pada saat di perjalanan, mobil truk mogok lalu kami singgah istirahat dan memperbaiki mobil tersebut di Desa Aepodu. Selanjutnya Terdakwa Hendri memesan paket shabu kepada Sdr.Wahid (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau paket seperempat gram. Beberapa menit kemudian Sdr.Wahid datang dan Terdakwa Hendri langsung bertransaksi dengan Sdr.Wahid. Ketika Terdakwa Hendri memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr.Wahid hanya mengambil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan lagi kepada Terdakwa Hendri. Setelah itu Terdakwa Hendri, Terdakwa Fendi dan Sdr.Wahid mengonsumsi shabu di bawah (kolong) mobil, setelah mobil selesai diperbaiki kemudian Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi melanjutkan perjalanan menuju ke Bombana. Namun ketika melintas di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan mobil kami diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Konawe Selatan kemudian dilakukan penggeledahan dan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa Fendi tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) unit *handphone* merek samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587, 7 (tujuh) saset yang diduga narkoba jenis shabu dengan rincian: saset I 1,03 gram, saset II 1,05 gram, saset III 1,02 gram, saset IV 0,71 gram, saset V 0,36 gram, saset VI 0,69 gram, saset VII 0,37 gram; 2 (dua) buah bong; 1 (satu) buah tutup bong; 4 (empat) buah saset kosong; 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi; 3 (tiga) buah pirex kaca; 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759, dan 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi: DT 9316 BE;



- Bahwa 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759 adalah milik Terdakwa Hendri, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomo *simcard* 085255388587 adalah milik Terdakwa Fendi sedangkan untuk 4 (empat) saset shabu yang disimpan di dos *handphone* merek Xiaomi Redmi, 3 (tiga) saset shabu yang disimpan di dalam perseneling mobil dan 4 (empat) buah saset kosong, Terdakwa Fendi juga tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa Fendi mengetahui ada 4 (empat) saset narkotika yang disimpan di dos *handphone* merek Xiaomi Redmi oleh Terdakwa Hendri namun narkotika tersebut sebagian milik Sdr.Wahid;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi: DT 9316 BE adalah milik Sdr.Marwan Naim;
- Bahwa Terdakwa Hendri membeli shabu dari Sdr.Wahid;
- Bahwa Terdakwa Fendi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa Hendri membeli narkotika jenis shabu ke Sdr.Wahid;
- Bahwa Terdakwa Fendi yang mengemudi mobil truk pada saat ditangkap dan digeledah Polisi;
- Bahwa sopir mobil tersebut yang sebenarnya adalah Terdakwa Hendri;
- Bahwa Terdakwa Fendi bisa membawa/mengemudikan mobil tersebut karena diminta oleh Terdakwa Hendri untuk membantu mengemudi mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hendri sering memanggil Terdakwa Fendi untuk membantu mengemudi mobil;
- Bahwa Terdakwa Fendi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi, membawa atau menyimpan shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Fendi;
- Bahwa Terdakwa Fendi mengonsumsi shabu supaya tidak mengantuk kalau sedang mengemudikan mobil;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa Fendi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Hendri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Fendi sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa Fendi belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Fendi belum berkeluarga;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa:
1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587, 7 (tujuh) saset yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut: Saset I 1,03 gram, saset II 1,05 gram, saset III 1,02 gram, saset IV 0,71 gram, saset V 0,36 gram, saset VI 0,69 gram, saset VII 0,37 gram, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759, dan 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan No Pol: DT 9316 BE, Terdakwa Fendi mengaku kenal dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa urin Terdakwa Fendi telah diuji di Laboratorium BPOM Kendari dengan hasil positif metamfetamina sedangkan serbuk kristal putih yang disita tersebut telah diperiksa dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa fendi mengetahui waktu Terdakwa Hendri membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr.Wahid;
- Bahwa Terdakwa Fendi tidak mengetahui kalau Sdr.Wahid menitip shabu kepada Terdakwa Hendri untuk dibawa ke Bombana;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi mengosumsi shabu bersama-sama, pertama kami beli shabu dengan cara patungan sedangkan yang kedua adalah shabu milik Terdakwa Hendri yang dibeli dari Sdr.Wahid;
- Bahwa Terdakwa Fendi membantu Terdakwa Hendri mengemudikan mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi: DT 9316 BE;
- Bahwa cara mengonsumsi shabu tersebut yaitu menggunakan bong/alat hisap yang terbuat dari kaca lalu dibakar menggunakan kompor terbuat dari voil rokok dan korek gas untuk pembakaranya,

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya uap/asapnya dihirup menggunakan pipet dan dilakukan secara bergiliran sampai uap/asapnya habis;

- Bahwa ada warga yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa Fendi, namun tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa waktu ditangkap, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Fendi belum ada muatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli, meskipun kepadanya diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) saset berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
 - Saset I 1,03 gram;
 - Saset II 1,05 gram;
 - Saset III 1,02 gram;
 - Saset IV 0,71 gram;
 - Saset V 0,36 gram;
 - Saset VI 0,69 gram, dan
 - Saset VII 0,37 gram,
2. 2 (dua) buah bong;
3. 1 (satu) buah tutup bong;
4. 4 (empat) buah saset kosong;
5. 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi;
6. 3 (tiga) buah pirex kaca;
7. 2 (dua) buah sendok pipet;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587;
9. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759; dan
10. 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi: DT 9316 BE;

Menimbang, bahwa di persidangan Sdr.Marwan Naim mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan No Pol: DT 9316 BE yang akan digunakan untuk mencari nafkah berdasarkan surat Permohonan tanggal 24 Juni 2021 serta lampiran-lampirannya. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan Penetapan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan untuk menitipkan barang bukti tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, Terdakwa Hendri minta bantuan Terdakwa Fendi untuk mengemudikan mobil truk HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9316 BE karena ada muatan gabah di Bombana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 di Desa Aepodu, mobil truk tersebut mogok lalu para Terdakwa singgah istirahat untuk memperbaikinya. Pada saat istirahat, Terdakwa Hendri menghubungi Sdr.Wahid (DPO) menggunakan *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759 untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau paket seperempat gram. Beberapa menit kemudian Sdr.Wahid datang dan langsung bertransaksi dengan Terdakwa Hendri. Ketika Terdakwa Hendri memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr.Wahid hanya mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan lagi kepada Terdakwa Hendri sebagai imbalan karena Sdr.Wahid akan menitip 3 (tiga) saset shabu kepada Terdakwa Hendri untuk diberikan kepada temannya di Bombana.
- Bahwa setelah transaksi selesai, Terdakwa Hendri, Terdakwa Fendi dan Sdr.Wahid bersama-sama mengonsumsi shabu di bawah (kolong) mobil dengan cara menggunakan bong (alat hisap) yang terbuat dari kaca lalu dibakar menggunakan kompor terbuat dari voil rokok dan korek gas untuk pembakarannya, selanjutnya uap/asapnya dihirup menggunakan pipet dan dilakukan secara bergiliran sampai uap/asapnya habis. Setelah mobil selesai diperbaiki, Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi melanjutkan perjalanan menuju ke Bombana;
- Bahwa Tim Satres Narkoba Polres Konawe Selatan mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Poros Kendari-Andoolo akan melintas 1 (satu) unit mobil truk yang diduga membawa narkoba jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut sekitar jam 18.10 Wita, Saksi MARDAN MUSRAM, S.H., Saksi RUDIANTO, dan anggota Tim lainnya yang dipimpin Kasatnarkoba

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Konawe Selatan menangkap dan menggeledah para Terdakwa ketika melintas di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan dengan disaksikan oleh Saksi Muh.Aspar alias Aspar;

- Bahwa dalam mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9316 BE yang dikemudikan Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) saset berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut: Saset I 1,03 gram, saset II 1,05 gram, saset III 1,02 gram, saset IV 0,71 gram, saset V 0,36 gram, saset VI 0,69 gram, saset VII 0,37 gram, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759;
- Bahwa dari 7 (tujuh) saset tersebut, sebanyak 1 saset milik Terdakwa Hendri dan 3 saset milik Sdr.Wahid ditemukan tersimpan dalam dos *handphone* merek Xiaomi Redmi sedangkan 3 (tiga) saset lainnya yang ditemukan di bagian perseneling mobil tidak diketahui dan diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759 adalah milik Terdakwa Hendri yang digunakan untuk menghubungi Sdr.Wahid dan Terdakwa Fendi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587 adalah milik Terdakwa Fendi yang digunakan untuk menerima panggilan dari Terdakwa Hendri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 April 2021, 7 (tujuh) saset diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi tersebut memiliki berat bruto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.PP.01.01.27A.27A5.05.21.98 tanggal 18 Mei 2021, barang bukti 1 (satu) saset plastik BB01 berisi serbuk kristal putih dengan berat 0,4672 gram yang disita dari Terdakwa Hendri positif mengandung METAMFETAMINA,

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl



terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urin tanggal 22 April 2021, urin yang diambil dari Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi positif mengandung *APHETAMINE* (AMP) dan *METHAMPHETAMINE* (METH);
- Bahwa Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi tidak memiliki izin/persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengonsumsi, membawa atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi adalah sopir dan tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" pengertiannya sama dengan unsur "*barangsiapa*" yang berdasarkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa bernama Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa Hendri) dan Fendi alias Andi bin Rahman (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa Fendi) di persidangan yang berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan Saksi-Saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Permufakatan Jahat*" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana di Indonesia makna “*melawan hukum*” dapat ditafsirkan secara luas, yaitu perbuatan yang: Bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tanpa hak, tanpa wewenang atau bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Berdasarkan doktrin tersebut, segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dapat dikategorikan “*tanpa hak atau melawan hukum*” apabila bertentangan dengan ketentuan hukum objektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali dalam rangka pengobatan dan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “*menawarkan untuk dijual*”, “*menjual*”, “*membeli*”, “*menerima*”, “*menjadi perantara dalam jual beli*”, “*menukar*” atau “*menyerahkan*” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Narkotika, meskipun demikian Majelis Hakim akan menafsirkan definisi kata-kata tersebut secara gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- “*Menawarkan untuk dijual*” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain menjualkannya.
- “*Menjual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- “*Membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- “*Menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.
- “*Menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan berupa uang, barang atau fasilitas.
- “*Menukar*” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat barang pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- “*Menyerahkan*” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 di Desa Aepodu, Terdakwa Hendri memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau paket seperempat gram dari Sdr.Wahid. Saat bertransaksi secara *tabrak tangan*, Terdakwa Hendri memberikan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr.Wahid hanya mengambil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja sedangkan sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan lagi kepada Terdakwa Hendri sebagai *imbalan karena Sdr.Wahid akan menitip 3 (tiga) saset shabu kepada Terdakwa Hendri untuk diberikan kepada temannya di Bombana*. Setelah transaksi selesai, Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi sempat mengonsumsi narkotika jenis shabu terlebih dahulu di kolong mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9316 BE sebelum melanjutkan perjalanan ke Bombana;

Menimbang, bahwa saat melintas di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi ditangkap oleh Saksi MARDAN MUSRAM, S.H., dan Saksi RUDIANTO dengan disaksikan oleh Saksi MUH.ASPAR alias ASPAR. Dalam mobil truk yang dikemudikan para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) saset berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dengan rincian sebagai berikut: Saset I 1,03 gram, saset II 1,05 gram, saset III 1,02 gram, saset IV 0,71 gram, saset V 0,36 gram, saset VI 0,69 gram, saset VII 0,37 gram, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 4 (empat) buah saset kosong, 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi, 3 (tiga) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl



warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) saset shabu tersebut, sebanyak 1 saset milik Terdakwa Hendri dan 3 saset milik Sdr.Wahid ditemukan tersimpan dalam dos *handphone* merek Xiaomi Redmi sedangkan 3 (tiga) saset lainnya yang ditemukan di bagian perseneling mobil tidak diketahui dan diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa. Terhadap 3 (tiga) saset tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan merupakan barang milik Sdr.Wahid yang ia masukan ke sela perseneling mobil tanpa sepengetahuan para Terdakwa yang saat itu sedang mengonsumsi shabu bersama-sama di kolong mobil truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 April 2021, 7 (tujuh) saset berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi tersebut memiliki berat bruto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.PP.01.01.27A.27A5.05.21.98 tanggal 18 Mei 2021, barang bukti 1 (satu) saset plastik BB01 berisi serbuk kristal putih dengan berat 0,4672 gram yang disita dari Terdakwa Hendri positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urin tanggal 22 April 2021, urin yang diambil dari Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi positif mengandung APHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (METH);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi adalah sopir dan tidak berhubungan dengan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa Hendri dan Terdakwa Fendi tidak memiliki izin/persetujuan Menteri dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Hendri dapat dikategorikan sebagai perantara antara Sdr.Wahid sebagai penjual dan seseorang di Bombana sebagai pembeli. Atas tindakannya tersebut Terdakwa Hendri mendapat keuntungan berupa potongan harga shabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dari Sdr.Wahid. Perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *percobaan* karena telah adanya unsur-unsur niat dari Terdakwa Hendri, telah adanya permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak para Terdakwa. Selain percobaan, perbuatan para Terdakwa juga telah memenuhi unsur *permufakatan jahat* karena Terdakwa Fendi membantu mengemudikan kendaraan mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi DT 9316 BE menuju ke Bombana atas permintaan Terdakwa Hendri. Lebih jauh lagi, Terdakwa Fendi pun mengetahui ada 4 (empat) saset narkoba yang disimpan di dos *handphone* merek Xiaomi Redmi oleh Terdakwa Hendri yang sebagiannya merupakan titipan Sdr.Wahid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan uraian pertimbangan Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perk :PDM-13/RP-9/Enz.2/06/2021 tertanggal 2 Agustus 2021 yang pada pokoknya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba sebagaimana uraian pertimbangan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa lebih tepat dikenakan Dakwaan Ketiga atau Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkoba karena para Terdakwa sebagai pemakai shabu. Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba. Selain itu, berdasarkan fakta hukum di persidangan para Terdakwa telah ternyata terbukti menyalahgunakan Narkoba jenis shabu bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan Sdr.Wahid sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas. Dengan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang tepat bagi para Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) saset Narkotika jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut: Saset I 1,03 gram; saset II 1,05 gram; saset III 1,02 gram; saset IV 0,71 gram; saset V 0,36 gram; saset VI 0,69 gram dan saset VII 0,37 gram; 2 (dua) buah bong; 1 (satu) buah tutup bong; 4 (empat) buah saset kosong; 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi; 3 (tiga) buah pirex kaca; 2 (dua) buah sendok pipet dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Terdakwa FENDI Alias ANDI, maka dikembalikan kepada Terdakwa FENDI Alias ANDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi: DT 9316 BE yang telah disita dari para Terdakwa dan merupakan milik Sdr.Marwan Naim, maka dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Sdr.Marwan Naim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno dan Terdakwa Fendi alias Andi bin Rahman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendri Kustanto alias Hendri bin Kasno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fendi alias Andi bin Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Adl



tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) saset Narkotika jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut: Saset I 1,03 gram; saset II 1,05 gram; saset III 1,02 gram; saset IV 0,71 gram; saset V 0,36 gram; saset VI 0,69 gram dan saset VII 0,37 gram;
- 2 (dua) buah bong;
- 1 (satu) buah tutup bong;
- 4 (empat) buah saset kosong;
- 1 (satu) buah dos *handphone* merek Xiaomi Redmi;
- 3 (tiga) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah sendok pipet; dan
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna biru dengan nomor *simcard* 082341669759;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Grand Prime warna putih dengan nomor *simcard* 085255388587

Dikembalikan kepada Terdakwa FENDI Alias ANDI;

- 1 (satu) unit mobil truk merek HINO Dutro warna hijau dengan Nomor Polisi: DT 9316 BE;

Dikembalikan kepada Sdr.Marwan Naim;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)